



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/3 Mei 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Anak Pelaku ditangkap pada Tanggal 9 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/V/2024/**Reskrim** Tanggal 09 Mei 2024;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 17 Mei 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 25 Mei 2024 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 25 Mei 2024 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 31 Mei 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 15 Juni 2024

Anak Pelaku didampingi Advokat/Penasihat Hukum yang bernama Dedy Irawan, S.H., M.H. Advokat atau Penasihat Hukum Posbakum AAI berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk Tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk Tanggal 22 Mei 2024 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk Tanggal 22 Mei 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan keterangan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Pelaku dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Bandar Lampung Di Masgar dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklatDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBN
4. Menetapkan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa anak Pelaku dan juga Penasihat Hukum Anak Pelaku telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Anak Pelaku menyesali perbuatan dan kehilafanya, anak Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, anak Pelaku memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari anak pelaku dan Penasihat Hukum Anak Pelaku tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, kemudian anak pelaku dan Penasihat Hukum Anak Pelaku menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan;**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pelaku bersama dengan DPO I dan DPO II, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jl. Klaster Citra Mas Blok A1 No.8 Kel Kemiling Permai Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop merk DELL warna hitam 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik saksi Korban yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib pada saat anak Bersama-sama DPO I dan DPO II sedang mengobrol dikontarakan ACIL DPO I, pada saat itu DPO I mengajak anak dan DPOII dengan berkata "AYO KELUAR NYARI RUMAH TEMPAT MALING",kemudian anak dan DPO II langsung menyetujui ajakan I tersebut, setelah itu anak, DPO I dan DPO II keluar dari kontrakan DPO I dengan cara berjalan kaki menuju ke perumahan yang ada di Jl.Kalster Citra Mas Blok A1 No.8 Kel.Kemiling Permai Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung,sesampainya anak, DPO I dan DPO II diperumahan tersebut anak, DPO I dan DPO II langsung berjalan-jalan memutar perumahan tersebut dengan maksud mencari sasaran rumah yang akan anak, DPO I dan DPO II jadikan target untuk mencuri, kemudian sekira jam 04.00 wib anak, DPO I dan DPO II tertuju kerumah saksi korban dikarenakan rumah saksi korban tersebut dikelilingi pagar anak, DPO I dan DPO II mencari celah dari mana anak, DPO I dan DPO II bisa memasuki rumah saksi korban, kemudian anak, DPO I dan DPO II berjalan kearah belakang rumah saksi korban,sesampainya anak, saksi korban di belakang rumah saksi korban anak, DPO I dan DPO II memanjat tembok pembatasan rumah saksi korban yang tingginya tembok tersebut sekira 2 (dua) meter,setelah anak, DPO I dan DPO II berada di atas tembok tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, DPO dan DPO langsung ketempat tower air rumah saksi korban yang berdekatan dengan tembok rumah saksi korban, setelah berada di tempat tdiantaraower air tersebut anak, DPO I dan DPO II berdiam diri terlebih dahulu dan pada saat itu anak, DPO I dan DPOII melihat salah satu pintu rumah saksi korban tepatnya pintu belakang rumah saksi korban tidak dalam keadaan terkunci melainkan hanya tertutup dan di ikat menggunakan tali, seteah itu anak, DPO I dan DPO II langsung dalam kemenuju ke pintu belakang tersebut,setelah anak, DPO I dan DPO I berada di pintu belakang tersebut DPO I langsung membuka ikat pintu tersebut dan seteah pintu belakang tersebut terbuka anak, DPO I dan DPO II masuk kedalam rumah saksi korban, setelah anak, DPO I dan DPO II berada didalam rumah saksi korban anak langsung menghidupkan lampu dan saat lampu rumah saksi korban tesebut hidup anak, DPO I dan DPO II melihat ada sejumlah barang yang ada di atas meja yaitu 1 (satu) unit laptop merk DELL warna hitam, 1(satu) buah dompet kulit warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, kemudian DPO II langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk DELL warna hitam sedangkan DPO I mengambil 1(satu) buah dompet kulit warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat sedangkan anak sedang mencari barang yang akan diambil dari rumah saksi korban, kemudian isteri saksi korban terbangun hendak kekamar mandi melihat pintu kamar isteri saksi korban keadaan setengah terbuka dan lampu yang ada diruang kelurga dalam keadaan hidup dan isteri saksi korban melihat orang yang isteri saksi korban tidak kenal berada didalam rumahnya dan dengan spontan isteri saksi korban berteriak “,aling-maling” karena anak mendengar suara tersebut anak langsung panik dan berusaha kabur dari rumah saksi korban,seandainya DPO I dan DPO II sudah kabur duluan dari rumah saksi korban, pada saat nak berusaha kabur anak sempat bertatapan dengan saksi korban dan saksi korban sempat menendang anak tetapi tidak mengenai anak dan pada saat itu anak berhasil kabur keluar dari rumah saksi korban dan saksi korban terus berupaya mengejar anak dan pada saat saksi korban mengejar anak saksi AAN APRIYUTAMA Bin ANIS dan saksi AHMAD DAVID Bin SURAPTO yang merupakan satpam perumahan tersebut sedang patroli diperumahan tersebut saksi AAN APRIYUTAMA Bin ANIS dan saksi AHMAD DAVID Bin SURAPTO mendengar suara jeritan “maling-maling” dan turut mengejar anak dan pada akhirnya anak ditangkap dan diserahkan kekantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan anak, saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah).

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak Pelaku melalui Penasihat Hukumnya menyatakan, jika Anak pelaku telah mengerti dan memahami maksud dari Dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya;

## 1.Saksi Korban :

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.150.000,- KTP, ATM Bank Mandiri, ATM Bank Niaga, BPJS, SIM A, 1 (satu) dompet warna coklat yang telah diambil oleh anak pelaku tanpa seijin saksi ;
- Bahwa anak pelaku mengambil barang milik saksi pada Hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di rumah milik saksi yang beralamat di Jalan Klaster Citra Mas Blok A1 Nomor 8 Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Bandar Lampung;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum diambil oleh anak pelaku berada didalam rumah saksi tepatnya terletak disalah satu meja yang ada di dalam rumah saksi tersebut.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pengambilan barang-barang milik saksi, saksi beserta keluarga saksi berada di dalam rumah, saat itu semua pintu dan jendela rumah saksi dalam keadaan terkunci, kecuali pintu dibagian belakang rumah saksi, memang tidak dalam keadaan terkunci melainkan hanya tertutup saja dan diikat menggunakan tali, karena pintu rumah tersebut sudah dalam keadaan rusak.
- Bahwa rumah saksi tersebut terdapat pagar yang mengelilinginya dengan tinggi sekira dua meter;
- Bahwa peristiwa tersebut diawali pada Hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 04.00 WIB, seluruh anggota keluarga saksi sedang tidur, saksi terbangun karena istri saksi berteriak "Maling-Maling" sehingga saksi terbangun dan disaat saksi terbangun istri saksi lalu mengatakan "Papa Ada Maling" mendengar hal tersebut saksi langsung terbangun dari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk





tempat tidur, kemudian setelah itu saksi keluar dari kamar saksi dan disaat tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal berada di dalam rumah saksi, saat itu orang tersebut hendak keluar dari rumah saksi melalui pintu depan rumah;

- Bahwa saat itu saksi dengan spontan langsung berteriak maling.... seraya menendang laki-laki tersebut, namun tendangan saksi tidak mengenai laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berhasil kabur dari rumah saksi, kemudian saksi langsung mengejar pelaku tersebut seraya berteriak "Maling-Maling" dan disaat saksi mengejar pelaku tersebut ada dua orang Scurity dilingkungan saksi tinggal, mereka datang menemui saksi dan ikut mengejar orang masuk kerumah saksi tersebut, dan saksi berhasil menangkap dan mengamankan anak pelaku tersebut, selanjutnya anak pelaku saksi serahkan Polsek Kemiling.

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa awalnya saksi hanya melihat satu orang pelaku yang berada dalam dirumah saksi, yaitu orang yang saksi dan security tangkap, namun menurut istri saksi disaat saksi melakukan pengejaran tersebut ada satu orang pelaku lagi keluar dari rumah saksi yang berlari berlawanan arah dari saksi dan menuju keluar rumah saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak Pelaku membenarkan dan tidak keberatan.

## **2. Saksi isteri dari saksi korban:**

- Bahwa saksi dan suami saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.150.000,- KTP, ATM Bank Mandiri, ATM Bank Niaga, BPJS, SIM A, 1 (satu) dompet warna coklat yang telah diambil oleh anak pelaku tanpa seijin saksi;

- Bahwa anak pelaku mengambil barang milik saksi pada Hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di rumah milik saksi yang beralamat di Jalan Klaster Citra Mas Blok A1 Nomor 8 Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Bandar Lampung;

- Bahwa barang-barang tersebut sebelum diambil oleh pelaku letakan di dalam rumah saksi tepatnya terletak disalah satu meja yang ada di dalam rumah saksi tersebut.

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pengambilan barang-barang milik saksi, suami saksi, beserta keluarga saksi berada di dalam rumah, dan

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk*



semua pintu dan jendela rumah saksi dalam keadaan terkunci, kecuali pintu dibagian belakang rumah saksi, memang tidak dalam keadaan terkunci melainkan hanya tertutup saja dan diikat menggunakan tali, karena pintu rumah tersebut sudah dalam keadaan rusak.

- Bahwa rumah saksi tersebut terdapat pagar yang mengelilinginya dengan tingginya sekira dua meter.

- Bahwa keronologis peristiwa nya adalah pada Hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 04.00 WIB pada saat seluruh anggota keluarga saksi sedang tidur, saksi terbangun dan melihat ada orang dirumah saksi, kemudian saksi berteriak "Maling-Maling " sehingga suami saksi terbangun dan disaat suami saksi terbangun saksi lalu mengatakan "Papa Ada Maling" mendengar hal tersebut suami saksi langsung terbangun dari tempat tidur, kemudian suami saksi keluar dari kamar saksi dan disaat tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal berada didalam rumah saksi, saat itu orang tersebut hendak keluar dari rumah saksi melalui pintu depan rumah;

- Bahwa saat itu suami saksi dengan spontan langsung berteriak maling.... seraya menendang laki-laki tersebut, namun tendangan suami saksi tidak mengenai laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berhasil kabur dari rumah saksi, kemudian suami saksi langsung mengejar orang tersenut seraya berteriak 'Maling-Maling" dan disaat suami saksi mengejar orang tersebut ada dua orang Scurity dilingkungan Saksi datang menemui suami saksi dan turut mengejar orang yang masuk kerumah saksi tersebut, dan suami saksi berhasil menangkap dan mengamankan orang tersebut serta selanjutnya orang tersebut suami saksi serahkan Kepolsek Kemiling.

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa awalnya saksi hanya melihat satu pelaku yang berada dalam dirumah saksi, yaitu orang yang saksi dan security tangkap, namun kemudian disaat suami saksi melakukan pengejaran tersebut ada satu orang lagi keluar dari rumah saksi yang berlari berlawanan arah dari saksi dan menuju keluar rumah saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak Pelaku membenarkan dan tidak keberatan;

### **3. Saksi Ahmad David Bin Suparto:**

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 04.00 WIB pada saat saksi dan rekan saksi yang bernama saksi Aan sedang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



melakukan patroli malam disekeliling kompleks Perumahan Klaster Citra Mas, saksi mendengar suara teriakan "Maling-Maling", lalu saksi segera berjalan kearah sumber suara tersebut, dan dalam perjalanan menuju sumber suara saksi melihat dua orang yang saling kejar mengejar, saksi mengenali salah satunya yaitu Saksi korban warga perumahan setempat;

- Bahwa saksi melihat saksi korban mengejar seseorang sembari berteriak maling-maling, kemudian disaat tersebut saksi langsung turut dalam melakukan pengejaran, dan orang tersebut berhasil ditangkap dan mengamankan pelaku pencurian tersebut serta selanjutnya orang tersebut saksi serahkan Kepolsek Kemiling.

- Bahwa situasi pada saat tersebut sangat terang dan jelas sekali karena adanya penerangan dari lampu jalan dan lampu-lampu rumah warga.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak Pelaku membenarkan dan tidak keberatan.

**4. Saksi Aan Apriyutama Bin Anis:**

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 04.00 WIB pada saat saksi dan rekan saksi yang bernama Saksi Ahmad David Bin Suparto sedang melakukan patroli malam disekeliling kompleks Perumahan Klaster Citra Mas, saksi mendengar suara teriakan "Maling-Maling", lalu saksi segera berjalan kearah sumber suara tersebut, ketika dalam perjalanan menuju sumber suara saksi melihat dua orang yang saling kejar mengejar, saksi mengenali salah satunya yaitu Saksi korban warga perumahan setempat;

- Bahwa saksi melihat saksi korban mengejar seseorang sembari berteriak maling-maling, kemudian disaat tersebut saksi langsung turut dalam melakukan pengejaran, dan orang tersebut berhasil ditangkap dan mengamankan pelaku pencurian tersebut serta selanjutnya orang tersebut saksi serahkan Kepolsek Kemiling.

- Bahwa situasi pada saat tersebut sangat terang dan jelas sekali karena adanya penerangan dari lampu jalan dan lampu-lampu rumah warga.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak Pelaku membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku telah mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin saksi korban, pada Hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 04.00 WIB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi korban Jalan Klaster Citra Mas Blok A1 Nomor 8 Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.

- Bahwa Anak Pelaku melakukan pengambilan barang milik saksi korban tersebut bersama-sama dengan teman Anak Pelaku yang bernama Putra dan Acil;
- Bahwa barang yang berhasil Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku ambil tersebut adalah 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna Hitam , 1 (satu) buah dompet kuli warna hitam, 1(satu) dompet warna coklat
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) dompet warna coklat tersebut terletak di atas meja disalah satu ruangan didalam rumah yang Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku datanggi tersebut;
- Bahwa rumah tempat Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku ambil barangnya tersebut ada pagarnya atau tembok pembatasnya dengan tinggi dua meter.
- Bahwa cara Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku memasuki perkarangan rumah saksi korban adalah Anak Pelaku dan teman-teman Anak memanjat tembok pembatas tersebut dan disaat Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku memanjat tembok tersebut tanpa menggunakan alat bantu karena ketinggian tembok tersebut hanya sekira dua meter saja, Kemudian setelah Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku memanjat tembok tersebut kamipun langsung ketempat tower air yang berdekatan dengan tembok tersebut, dan setelah berada diarea tower tersebut Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku berdiam diri terlebih dahulu ditempat tersebut, kemudian setelah itu Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku melihat salah satu pintu rumah tersebut tepatnya dipintu bagian belakang tidak dalam keadaan terkunci melainkan hanya tertutup dan diikat menggunakan tali, Hal tersebut anak pelaku ketahui karena jaraknya dekat dan juga ada cahaya lampu belakang rumah tersebut, dan setelah Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku melihat hal tersebut anak pelaku turun kebawah dan menuju kearah pintu belakang tersebut
- Bahwa setelah Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku mendekati pintu tersebut, teman Anak Pelaku yaitu Acil langsung membuka ikat pintu tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka kamipun langsung memasuki rumah tersebut;
- Bahwa disaat Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku sudah berada di dalam rumah tersebut, Anak Pelaku menghidupkan lampu dirumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



tersebut, dan disaat lampu rumah tersebut sudah dalam keadaan hidup Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku melihat sejumlah barang di atas meja di rumah tersebut diantaranya 1(satu) unit Laptop merk DEL warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kuli warna hitam, 1(satu) dompet warna coklat, kemudian Putra langsung mengambil laptop yang ada dimeja tersebut dan Acil mengambil dua buah dompet yang ada dimeja tersebut, Anak Pelaku disaat tersebut sedang mencari barang yang akan Anak Pelaku ambil dari rumah tersebut, Pada saat Anak Pelaku sedang mencari barang yang ada dirumah tersebut Putra dan Acil sudah akan menuju keluar rumah tersebut, Kemudian setelah itu pemilik rumah terbangun dan langsung berteriak "Maling-maling" mendengar suara tersebut Anak Pelaku pun langsung penik dan berusaha kabur dari rumah tersebut, sedangkan Acil dan Putra sudah kabur duluan dari rumah tersebut, pada saat Anak Pelaku berusaha kabur tersebut Anak Pelaku sempat bertatap muka dengan pemilik rumah tersebut dan pemilik rumah tersebut sempat ada menendang Anak Pelaku namun tidak mengenai Anak Pelaku, Kemudian Anak Pelaku pun berhasil keluar dari rumah tersebut dan berusaha melarikan diri, namun karena pemilik rumah masih terus berupaya mengejar Anak Pelaku, Pada saat Anak Pelaku dikejar oleh pemilik rumah tersebut ada juga dua orang satpam ikut mengejar Anak Pelaku, dan pada akhirnya Anak Pelaku ditangkap dan setelah itu diserahkan dikantor polisi;

- Bahwa Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku merencanakan pencurian tersebut disaat sedang berada dikontrakan kami di Jalan Sepakat kemiling Kota Bandar Lampung.
- Bahwa yang memiliki Ide atau mengajak akan melakukan perbuatan tersebut adalah Acil;
- Bahwa disaat Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku akan melakukan perbuatan tersebut, Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku menuju kelokasi tersebut dengan berjalan kaki, dengan cara Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku berjalan dan memilih lokasi yang akan Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku curi;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku lahir di Metro Tanggal 3 Mei 2007 merupakan Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Efendi dan Ibu Lindsari;
- Bahwa faktor utama penyebab anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah anak yang masih dibawah umur 18 tahun dan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak saat berada diluar rumah;
- Bahwa lingkungan pergaulan anak yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak Pelaku dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pelaku telah mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin saksi korban, pada Hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di rumah saksi korban Jalan Klaster Citra Mas Blok A1 Nomor 8 Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.
- Bahwa benar Anak Pelaku melakukan pengambilan barang milik saksi korban tersebut bersama-sama dengan teman Anak Pelaku yang bernama Putra dan Acil;
- Bahwa benar barang yang berhasil Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku ambil tersebut adalah 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna Hitam , 1 (satu) buah dompet kuli warna hitam, 1(satu) dompet warna coklat
- Bahwa penar 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) dompet warna coklat tersebut terletak di atas meja disalah satu ruangan didalam rumah yang Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku datangi tersebut;
- Bahwa benar rumah tempat Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku ambil barangnya tersebut ada pagarnya atau tembok pembatasnya dengan tinggi dua meter.
- Bahwa benar cara Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku memasuki perkarangan rumah saksi korban adalah Anak Pelaku dan teman-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



teman Anak memanjat tembok pembatas tersebut dan disaat Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku memanjat tembok tersebut tanpa menggunakan alat bantu karena ketinggian tembok tersebut hanya sekira dua meter saja, Kemudian setelah Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku memanjat tembok tersebut kamipun langsung ketempat tower air yang berdekatan dengan tembok tersebut, dan setelah berada diarea tower tersebut Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku berdiam diri terlebih dahulu ditempat tersebut, kemudian setelah itu Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku melihat salah satu pintu rumah tersebut tepatnya dipintu bagian belakang tidak dalam keadaan terkunci melainkan hanya tertutup dan diikat menggunakan tali, Hal tersebut anak pelaku ketahui karena jaraknya dekat dan juga ada cahaya lampu belakang rumah tersebut, dan setelah Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku melihat hal tersebut anak pelaku turun kebawah dan menuju kearah pintu belakang tersebut

- Bahwa benar setelah Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku mendekati pintu tersebut, teman Anak Pelaku yaitu Acil langsung membuka ikat pintu tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka kamipun langsung memasuki rumah tersebut;

- Bahwa benar disaat Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku sudah berada di dalam rumah tersebut, Anak Pelaku menghidupkan lampu dirumah tersebut, dan disaat lampu rumah tersebut sudah dalam keadaan hidup Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku melihat sejumlah barang di atas meja di rumah tersebut diantaranya 1(satu) unit Laptop merk DEL warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kuli warna hitam, 1(satu) dompet warna coklat, kemudian Putra langsung mengambil laptop yang ada dimeja tersebut dan Acil mengambil dua buah dompet yang ada dimeja tersebut, Anak Pelaku disaat tersebut sedang mencari barang yang akan Anak Pelaku ambil dari rumah tersebut, Pada saat Anak Pelaku sedang mencari barang yang ada dirumah tersebut Putra dan Acil sudah akan menuju keluar rumah tersebut, Kemudian setelah itu pemilik rumah terbangun dan langsung berteriak "Maling-maling" mendengar suara tersebut Anak Pelaku pun langsung penik dan berusaha kabur dari rumah tersebut, sedangkan Acil dan Putra sudah kabur duluan dari rumah tersebut, pada saat Anak Pelaku berusaha kabur tersebut Anak Pelaku sempat bertatap muka dengan pemilik rumah tersebut dan pemilik rumah tersebut sempat ada menendang Anak Pelaku namun tidak mengenai Anak Pelaku, Kemudian Anak Pelaku pun berhasil keluar dari rumah tersebut dan berusaha melarikan diri, namun karena pemilik rumah masih terus



berupaya mengejar Anak Pelaku, Pada saat Anak Pelaku dikejar oleh pemilik rumah tersebut ada juga dua orang satpam ikut mengejar Anak Pelaku, dan pada akhirnya Anak Pelaku ditangkap dan setelah itu diserahkan dikantor polisi;

- Bahwa benar Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku merencanakan pencurian tersebut disaat sedang berada dikontrakan kami di Jalan Sepakat kemiling Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar yang memiliki Ide atau mengajak akan melakukan perbuatan tersebut adalah Acil;
- Bahwa benar disaat Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku akan melakukan perbuatan tersebut, Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku menuju kelokasi tersebut dengan berjalan kaki, dengan cara Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku berjalan dan memilih lokasi yang akan Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku curi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku Awal Saputra Bin Efendi selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu





yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Anak Pelaku tidak di sangkal kebenarannya oleh Anak Pelaku, orang tua anak pelaku, kuasa hukum anak pelaku, maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Anak Pelaku sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Anak Pelaku melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Atau Setidak-Tidaknya Milik Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Di miliki Secara Melawan Hukum akan diuraikan sebagai berikut unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata “Mengambil” yang dipertegas dengan kata-kata “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” kata-kata dengan maksud bermakna ganda, disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Dengan maksud (Med Het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata sengaja, tapi bagaimanapun ada kaitanya seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tak ayal lagi bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana pun memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kehendak berarti ada kesengajaan, di Pasal 363 ini pencantuman “Dengan Maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang bahwa kata-kata Dengan Maksud merupakan unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan, disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk memiliki barang tanpa hak. Berarti sipelaku tahu keinginanya untuk menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum/hak orang lain;

Menimbang, bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Anak Pelaku telah mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin saksi korban, pada Hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di rumah saksi korban Jalan Klaster Citra Mas Blok A1 Nomor 8 Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, Anak Pelaku melakukan pengambilan barang milik saksi korban tersebut bersama-sama dengan teman Anak Pelaku yang bernama Putra dan Acil, barang yang berhasil Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku ambil tersebut adalah 1(satu) unit Laptop merk DEL warna Hitam , 1 (satu) buah dompet kuli warna hitam, 1(satu) dompet warna coklat, 1 (satu) unit Laptop merk DEL warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) dompet warna coklat tersebut terletak di atas meja disalah satu ruangan didalam rumah yang Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku datangi tersebut tersebut, rumah tempat Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku mencuri tersebut ada pagarnya atau tembok pembatasnya dengan tinggi dua meter;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku memasuki perkarangan rumah saksi korban adalah Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku memanjat tembok pembatas tersebut dan disaat Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku memanjat tembok tersebut tanpa menggunakan alat bantu karena ketinggian tembok tersebut hanya sekira dua meter saja, Kemudian setelah Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku memanjat tembok tersebut kamipun langsung ketempat tower air yang berdekatan dengan tembok tersebut, dan setelah berada diarea tower tersebut Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku berdiam diri terlebih dahulu ditempat tersebut, kemudian setelah itu Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku melihat salah satu pintu rumah tersebut tepatnya dipintu bagian belakang tidak dalam keadaan terkunci melainkan hanya tertutup dan diikat menggunakan tali, Hal tersebut anak pelaku ketahui karena jaraknya dekat dan juga ada cahaya lampu belakang rumah tersebut, dan setelah Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku melihat hal tersebut anak pelaku turun kebawah dan menuju kearah pintu belakang tersebut, setelah Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku mendekati pintu tersebut, teman Anak Pelaku yaitu Acil langsung membuka ikat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka kamipun langsung memasuki rumah tersebut, disaat Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku sudah berada di dalam rumah tersebut, Anak Pelaku menghidupkan lampu dirumah tersebut, dan disaat lampu rumah tersebut sudah dalam keadaan hidup Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku melihat sejumlah barang di atas meja di rumah tersebut diantaranya 1(satu) unit Laptop merk DEL warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kuli warna hitam, 1(satu) dompet warna coklat, kemudian Putra langsung mengambil laptop yang ada dimeja tersebut dan DPO I mengambil dua buah dompet yang ada dimeja tersebut, Anak Pelaku disaat tersebut sedang mencari barang yang akan Anak Pelaku ambil dari rumah tersebut, pada saat Anak Pelaku sedang mencari barang yang ada dirumah tersebut Putra dan Acil sudah akan menuju keluar rumah tersebut, Kemudian setelah itu pemilik rumah terbangun dan langsung berteriak “Maling-maling” karena ada mendengar suara tersebut Anak Pelaku pun langsung penik dan berusaha kabur dari rumah tersebut, Sedangkan DPO I dan DPO II sudah kabur duluan dari rumah tersebut, pada saat Anak Pelaku berusaha kabur tersebut Anak Pelaku sempat bertatap muka dengan pemilik rumah tersebut dan pemilik rumah tersebut sempat ada menendang Anak Pelaku namun tidak mengenai Anak Pelaku, Kemudian Anak Pelaku pun berhasil keluar dari rumah tersebut dan berusaha melarikan diri, namun karena pemilik rumah masih terus berupaya mengejar Anak Pelaku, Pada saat Anak Pelaku dikejar oleh pemilik rumah tersebut ada juga dua orang satpam ikut mengejar Anak Pelaku, dan pada akhirnya Anak Pelaku ditangkap dan setelah itu diserahkan dikantor polisi.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku merencanakan pencurian tersebut disaat sedang berada dikontrakan kami di Jalan Sepakat kemiling Kota Bandar Lampung, yang memiliki Ide atau mengajak akan melakukan perbuatan tersebut adalah Acil, disaat Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku akan melakukan perbuatan tersebut, Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku menuju kelokasi tersebut dengan berjalan kaki, dengan cara Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku berjalan dan memilih lokasi yang akan Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku curi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas hakim berpendapat unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.**

Menimbang, bahwa Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Majelis Hakim berpendapat jika pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak melakukan perbuatannya seorang diri melainkan Bersama-sama dengan subjek hukum lainnya, dan masing-masing orang memiliki peran atau tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Bahwa Anak Pelaku telah mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin saksi korban, pada Hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di salah satu rumah warga di Jalan Klaster Citra Mas Blok A1 Nomor 8 Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, Anak Pelaku melakukan pengambilan barang milik saksi korban tersebut bersama-sama dengan teman Anak Pelaku yang bernama Putra dan Acil, rumah tempat Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku mencuri tersebut ada pagarnya atau tembok pembatasnya dengan tinggi dua meter, cara Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku memasuki perkarangan rumah saksi korban adalah Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku memanjat tembok pembatas tersebut dan disaat Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku memanjat tembok tersebut tanpa menggunakan alat bantu karena ketinggian tembok tersebut hanya sekira dua meter saja, Kemudian setelah Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku memanjat tembok tersebut kamipun langsung ketempat tower air yang berdekatan dengan tembok tersebut, dan setelah berada diarea tower tersebut Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku berdiam diri terlebih dahulu ditempat tersebut, kemudian setelah itu Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku melihat salah satu pintu rumah tersebut tepatnya dipintu bagian belakang tidak dalam keadaan terkunci melainkan hanya tertutup dan diikat menggunakan tali, Hal tersebut anak pelaku ketahui karena jaraknya dekat dan juga ada cahaya lampu belakang rumah tersebut, dan setelah Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku melihat hal tersebut anak pelaku turun kebawah dan menuju kearah pintu belakang tersebut, setelah Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku mendekati pintu tersebut, teman Anak Pelaku yaitu Acil langsung membuka ikat pintu tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka kamipun langsung memasuki rumah tersebut, disaat Anak Pelaku dan teman-teman Anak



Pelaku sudah berada di dalam rumah tersebut, Anak Pelaku menghidupkan lampu dirumah tersebut, dan disaat lampu rumah tersebut sudah dalam keadaan hidup Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku melihat sejumlah barang di atas meja di rumah tersebut diantaranya 1(satu) unit Laptop merk DEL warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kuli warna hitam, 1(satu) dompet warna coklat, kemudian DPO II langsung mengambil laptop yang ada dimeja tersebut dan DPO I mengambil dua buah dompet yang ada dimeja tersebut, Anak Pelaku disaat tersebut sedang mencari barang yang akan Anak Pelaku ambil dari rumah tersebut, Pada saat Anak Pelaku sedang mencari barang yang ada dirumah tersebut DPO II dan DPO I sudah akan menuju keluar rumah tersebut, Kemudian setelah itu pemilik rumah terbangun dan langsung berteriak "Maling-maling" karena ada mendengar suara tersebut Anak Pelaku pun langsung penik dan berusaha kabur dari rumah tersebut, Sedangkan DPO I dan DPO II sudah kabur duluan dari rumah tersebut, pada saat Anak Pelaku berusaha kabur tersebut Anak Pelaku sempat bertatap muka dengan pemilik rumah tersebut dan pemilik rumah tersebut sempat ada menendang Anak Pelaku namun tidak mengenai Anak Pelaku, Kemudian Anak Pelaku pun berhasil keluar dari rumah tersebut dan berusaha melarikan diri, namun karena pemilik rumah masih terus berupaya mengejar Anak Pelaku, Pada saat Anak Pelaku dikejar oleh pemilik rumah tersebut ada juga dua orang satpam ikut mengejar Anak Pelaku, dan pada akhirnya Anak Pelaku ditangkap dan setelah itu diserahkan dikantor polisi;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dan teman-teman Anak Pelaku merencanakan pencurian tersebut disaat sedang berada dikontrakan kami di Jalan Sepakat kemiling Kota Bandar Lampung, yang memiliki Ide atau mengajak akan melakukan perbuatan tersebut adalah Acil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Headan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Anak Pelaku melalui kuasa hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku tidaklah berasumsi jika penjatuhan pidana yang diberikan semata-mata demi pembalasan apa yang telah dilakukan anak pelaku kepada korban, tapi diharapkan atas pidana yang dijatuhkan diharapkan Anak pelaku tidak mengulangi lagi dan menjadikan pelajaran untuk kembali dalam kehidupan normal dimasyarakat, karena itu menurut Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Anak Pelaku cukup memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, dan terhadap pidana yang akan dijatuhkan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Awal Saputra Bin Efendi dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung Nomor 57/Lit.Pol/K.A/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Fajar Putra Prastina Rumelawanto yang diketahui oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Muhammad Nur sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan merekomendasikan agar dijatuhi pidana dengan Pembinaan dalam Lembaga untuk ditempatkan di LPKA;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi tersebut Hakim tidak sependapat dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), oleh karena pidana yang dilakukan anak bukanlah perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan yang berdampak ringan baik bagi fisikis si Anak Pelaku sebagai Pelaku tindak pidana, apa yang dilakukan Anak Pelaku merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Pelaku, maka tepat dan adil jika anak dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Orang Tua Anak menyatakan sanggup untuk mendidik dan menjaganya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua Anak Pelaku menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan menjaga anak agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang, namun hakim berpendapat orang tua telah lalai dalam membina prilaku anak, pengawasan kepada Anak Pelaku tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan oleh setiap orang tua, meskipun ada kekurangan materi, himpitan hidup bukanlah suatu alasan untuk mengurangi perhatian orang tua terhadap Anak Pelaku, jika memang waktu tidak cukup karena alasan pekerjaan itu sungguh tidak dapat dibenarkan, justru ketika materi dalam keluarga tidak berlimpah maka perhatian dan waktu yang harusnya orang tua berikan secara berlimpah kepada Anak Pelaku, agar kekosongan atau kekurangan dalam keluarga tergantikan dengan sesuatu yang harmonis dan berkesan di kehidupan Anak Pelaku kelak, dan tugas orang tua adalah untuk memenejemeni waktu dan perhatian ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dikembalikan Kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat;
- Anak pelaku sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Anak Pelaku menyesali perbuatannya ;
- Anak Pelaku berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Korban sudah memaafkan anak pelaku dimuka persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak Pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ....( ) di LPKA Bandar Lampung Di Masgar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat

**Dikembalikan Kepada Saksi Korban.**

6. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, Tanggal 3 Juni 2024, oleh Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Karlina Maimuri Karim, S.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.